

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penggunaan Dana Individu**

##### **1. Pengertian Manajemen Keuangan Pribadi**

Menurut Giltman (2002), Manajemen keuangan pribadi merupakan ilmu mengelola sumber daya keuangan dari individu, yang meliputi dua unsur yakni pengetahuan tentang keuangan dan seni pengelolaan keuangan. Manajemen keuangan sangat penting karena pada aktivitasnya butuh kedisiplinan dan menentukan prioritas yang utama yang berasal dari pengontrolan diri. Pengontrolan diri mempunyai tujuan untuk tetap bertahan pada prinsip manajemen yaitu efisiensi dan efektifitas dengan menggunakan sumber dana secara optimal yaitu tujuan dari manajemen keuangan pribadi.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut pendapat lain dari Mendari dan Kewal, pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan pribadi sangat dibutuhkan individu dengan tujuan agar keputusan keuangan yang diambil tepat, setiap individu secara langsung harus menerapkannya secara optimal pada saat menggunakan produk - produk keuangan yang tepat. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan akan menjadi masalah serius dan tantang besar di masa akan datang. Pengetahuan tentang finansial merupakan proses panjang yang dapat

---

<sup>13</sup> Amanita Novi Yushita, "Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi", JURNAL NOMINAL / Vol. VI No. 1 (2017), 14, <https://journal.uny.ac.id/>, diakses pada 12 desember 2022 pukul 19:35 WIB

menjadikan individu mempunyai perencanaan keuangan di masa yang akan datang demi kesejahteraan sesuai dengan gaya dan pola yang dijalankan.<sup>14</sup>

## **2. Aspek – Aspek Dalam Manajemen Keuangan Pribadi**

Menurut Warsono, mengelola keuangan pribadi dapat dilihat dari empat ranah yaitu:<sup>15</sup>

### **1. Penggunaan dana.**

Penggunaan dana meliputi dari segala sisi yaitu sumber dana mempunyai adanya persoalan yaitu cara menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan secara tepat sasaran. Pengalokasian dana haruslah berdasarkan prioritas. Skala prioritas dibuat berdasarkan kebutuhan yang anda perlukan, namun harus memperhatikan presentase sehingga penggunaan dana tidak habis digunakan untuk konsumsi sehari-hari saja. Presentasi penggunaan dana yakni 70% untuk penggunaan pemenuhan konsumsi sehari-hari, 20% untuk ditabung, dan 10% investasi. Karena 70% digunakan untuk konsumsi sehari-hari, maka sangat perlu perhatian lebih pada penghitungan kebutuhan pribadi sehari – hari seperti kebutuhan pokok makanan, membayar Pendidikan anak, membayar tagihan listrik, dan lainnya. Untuk penggunaan 70% ini haruslah tepat sesuai

---

<sup>14</sup> Amanita Novi Yushita, “Pentingnya Literasi Keuangan Bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi”, JURNAL NOMINAL / Vol. VI No. 1 (2017), 14, <https://journal.uny.ac.id/>, diakses pada 12 desember 2022 pukul 19:35 WIB.

<sup>15</sup>Ibid 20 - 21.

perencanaan dan tidak berlebihan. Sedangkan untuk 20% dialokasikan untuk simpanan tabungan kegunaannya untuk keperluan yang bersifat mendesak atau suatu saat jika ingin dipakai. Selain hal itu 10% digunakan untuk investasi yang direncanakan dengan secara matang sehingga investasi tersebut kelak akan memberikan keuntungan di masa depan,

2. Penentuan sumber dana.

Seseorang harus bisa menentukan dan mengetahui sumber dana, sumber dana tersebut berasal dari orang tua, keluarga, atau pihak lainnya. Selain hal itu seseorang dapat menentukan sumber dananya sendiri dari usaha yang dimiliki, jika seseorang mampu menentukan sumber dana maka dapat mengetahui dan mencari sumber dana alternatif lainnya sebagai sumber pemasukan yang dapat dikelola. Selain itu seseorang juga dapat menentukan sumber dananya sendiri.

3. Memperhitungkan resiko yang tak terduga.

Selanjutnya setiap individu harus mempunyai proteksi perlindungan yang baik untuk mengantisipasi muncul hal – hal yang tak terduga terjadi contohnya seperti sakit, berobat, kebutuhan mendesak dan lainnya. Hal yang sering dilakukan sebagai proteksi perlindungan seperti mengalokasikan dana untuk asuransi, simpanan tabungan. jika terdapat proteksi perlindungan maka setiap individu akan bisa bertahan terhadap kemunculan resiko tak terduga yang dapat membuat perekonomian individu tidak stabil.

#### 4. Perencanaan masa depan.

Masa depan merupakan hal yang menjadi tujuan setiap individu, untuk hal itu perlu adanya suatu perencanaan yang sangat matang dengan kehati – hatian. Dengan membuat perencanaan maka setiap individu dapat mengalisa kebutuhan yang diperlukan untuk masa depan.

Sedangkan menurut Senduk, bahwa manajemen keuangan pribadi meliputi keputusan tentang :<sup>16</sup>

##### 1. Mengalokasikan dana dan memiliki sebanyak mungkin harta produktif .

Menentukan harta atau barang bersifat produktif yang ingin dimiliki, harta atau barang produktif merupakan sesuatu yang bersifat produktif berfungsi untuk menekan pengeluaran besar untuk kebutuhan sehari – hari, contohnya seperti mengalokasikan dana untuk membeli keperluan pokok sehari – hari yang sangat berguna dan diperlukan, selain hari itu mengalokasikan dana untuk keperluan usaha yang bertujuan untuk melancarkan operasional usaha supaya lebih efisien dan efektif. Harta atau barang produktif ini harus didahulukan pada saat setiap individu memiliki pemasukan tujuannya untuk mendukung aktivitas pokok dan usaha yang dimiliki.

---

<sup>16</sup> Ibid 20 - 21

2. Mengatur pengeluaran individu.

Mengatur pengeluaran setiap individu sangat diperlukan supaya tidak mengalami defisit atau dengan kata lain kekurangan dana atau habis pada dana yang dimiliki. Jika sudah mengatur pengeluaran dengan baik disetiap aspek maka akan membuat perekonomian stabil, cara mengatur pengeluaran dana yang baik adalah dengan mempelajari dan membiasakan diri untuk mengeluarkan dana dengan bijak dan menghindari perilaku boros.

3. Berhati-hati dengan hutang.

Setiap individu haru mengetahui kapan saat yang tepat Ketika ingin berhutang dan saat yang tidak tepat Ketika berhutang, banyak yang menggunakan dan memanfaatkan pinjaman hutang dari Lembaga keuangan untuk usaha yang dimiliki contohnya untuk modal usaha, pengembangan usaha, dan lainnya. Pada manajemen keuangan pribadi, jika individu mengalami defisit dan pada keadaan itu memaksa untuk berhutang, maka usahakanlah hutang tersebut tidak terlalu besar, supaya tidak mengganggu perekonomian secara menyeluruh pada saat pengembalian hutang tersebut.

4. Sisihkan untuk masa depan.

Merencanakan masa depan dengan secara sistematis, karena pada dengan mempunyai perencanaan maka individu dapat menyisihkan pemasukan Sebagian untuk diinvestasikan bagi masa yang akan datang, dengan melakukan investasi bagi masa yang akan datang

maka akan membantu dalam pengelolaan keuangan, tujuannya adalah mengurangi resiko kejadian yang tak terduga supaya dapat bergerak jauh pada tujuan di masa depan yang sudah direncanakan..

5. Memiliki proteksi.

Memiliki proteksi yang berfungsi untuk berjaga – jaga pada kemunculan resiko yang kemungkinan muncul tidak terduga seperti memiliki asuransi, simpanan tabungan. Jika individu belum mempunyai penghasilan yang tetap maka salah satu caranya adalah membuat simpanan tabungan dan menyisihkan disetiap mendapatkan pemasukan keuangan sebagai anggaran proteksi untuk masa depan.

## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan kepada suatu pihak dalam memberikan dukungan investasi yang telah di rancang secara matang sebelumnya, kegiatan pembiayaan tersebut biasanya dilakukan oleh perorangan individu dan berkelompok atau suatu lembaga.<sup>17</sup> Secara umum pembiayaan berfokus pada aktivitas bisnis karena pada aktivitas bisnis pemilik bisnis dalam menjalankan operasional bisnisnya selalu membutuhkan modal maka disitulah peran utama dari adanya pembiayaan.

---

<sup>17</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

## 2. Fungsi dan Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah memiliki fungsi memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mencukupi kebutuhan serta meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Seperti masyarakat yang beraktivitas dalam bidang usaha, organisasi, perusahaan dan lain-lain yang memerlukan dana, pembiayaan mempunyai fungsi antara lain:<sup>18</sup>

- a. Pembiayaan bisa meningkatkan arus laju tukar-menukar barang dan jasa.
- b. Pembiayaan sebagai alat yang digunakan untuk mengelola dana mengendap yang belum dipakai dalam aktivitas pinjaman.
- c. Pembiayaan dapat berfungsi sebagai alat yang pengendalian harga.
- d. Pembiayaan bisa meningkatkan dan mengaktifkan manfaat ekonomi yang dimiliki.

Adapun beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan kepada masyarakat adalah memunculkan adanya penambahan, perkembangan lapangan kerja yang dikelola masyarakat karena terdapat penambahan volume produksi, yang berefek terdapat penambahan jumlah tenaga kerja sehingga dapat mengurangi tingginya jumlah pengangguran.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nurul Mailiza Rkt, "Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh Pada Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara", (Skripsi UINSU Medan, 2020), 14, <http://repository.uinsu.ac.id/>, diakses pada 29 Januari 2022 pukul 10:30 WIB.

<sup>19</sup> Ibid., 14 – 15.

### 3. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan pembiayaan tingkat makro dan tingkat mikro. Untuk tingkat makro pembiayaan memiliki tujuan seperti:<sup>20</sup>

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang kurang mendapatkan akses secara ekonomi dengan hadirnya pembiayaan masyarakat bisa mengaksesnya. Dengan begiitu diharapkan bisa memberikan taraf kehidupan ekonomi di masyarakat lebih meningkat.
- b. Terdapatnya dana dalam peningkatan usaha, artinya dalam peningkatan usaha perlu adanya dana tambahan, oleh karena itu dana tambahan bisa didapatkan lewat aktivitas pembiayaan.
- c. Meningkatkan produktifitas, dengan adanya pembiayaan mampu memberi sebuah peluang bagi masyarakat yang memiliki usaha agar bisa mengembangkan serta meningkatkan daya produksi usahanya, karena dalam peningkatan produksi juga tidak lepas dari perlunya sebuah tambahan dana.
- d. Memunculkan banyak lapangan kerja baru, jika suatu sektor - sektor usaha yang baru banyak yang muncul maka terdapat penyerapan tenaga kerja yang ada pada masyarakat.
- e. Terwujudnya distribusi pendapatan, artinya masyarakat yang memiliki usaha produktif dapat melakukan suatu aktivitas kerja dan

---

<sup>20</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 125.

akan mendapatkan pendapatan bagi hasil dari usaha yang dijalankan. Karena sebuah penghasilan adalah bagian penting dari pendapatan masyarakat, jika masyarakat berhasil maka akan terwujudnya distribusi pendapatan.

Pada tingkat mikro tujuan pembiayaan yang diberikan seperti:<sup>21</sup>

- a. Upaya meningkatkan profit, suatu usaha yang dimiliki masyarakat pasti mempunyai tujuan yang tinggi, yaitu meningkatkan profit usaha. Untuk menghasilkan profit yang meningkat, oleh karena itu perlu adanya dukungan dari dana yang mencukupi.
- b. Upaya meminimalisir adanya risiko, artinya setiap usaha yang dijalankan agar bisa meningkatkan profit usaha yang maksimal, oleh karena itu masyarakat yang memiliki usaha harus dapat meminimalisir risiko. Jika terdapat risiko kekurangan modal maka dapat diselesaikan dengan adanya pembiayaan.
- c. Pendayagunaan ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi bisa lebih berkembang dengan cara menggabungkan sumber daya manusia dan sumber daya alam, dan sumber daya modal (pembiayaan).

#### **4. Jenis – Jenis Pembiayaan**

Dalam pembiayaan secara umum memiliki 2 jenis pembiayaan dengan tujuannya masing – masing, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Pembiayaan Produktif

---

<sup>21</sup> Ibid., 125 - 126.

<sup>22</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditargetkan untuk mencukupi kebutuhan produksi dalam pengertiannya yaitu meningkatkan usaha dari segi produksi, perdagangan, dan investasi.

a. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditargetkan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi, yang biasanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat konsumtif.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:<sup>23</sup>

a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan:

1) Peningkatan sebuah produksi, dari secara kuantitatif seperti jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif seperti peningkatan kualitas mutu barang hasil produksi

2) Untuk keperluan perniagaan dari suatu barang.

b. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk mencukupi kebutuhan barang modal (*capitalgoods*) dan fasilitas yang terkait dengan itu.

## 5. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang timbul akibat faktor – faktor yang berhubungan dengan akad pembiayaan, faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah karena anggota atau nasabah mengalami kendala pada saat melunasi angsuran baik pokok,

---

<sup>23</sup> Ibid., 160-161.

bagi hasil dan margin pembiayaan sehingga sangat berpengaruh pada gambaran kesehatan pembiayaan.<sup>24</sup>

## **6. Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:<sup>25</sup>

### **a. Faktor Internal**

Faktor internalnya terjadi karena analis yang melakukan survei pada pembiayaan biasanya kurang teliti pada proses mengecek kebenaran dan keaslian dokumen, objek jaminan tidak diperhitungkan dengan matang maka efeknya pembiayaan bermasalah yang sebenarnya tidak muncul menjadi terjadi, faktor lain pihak analis pada saat survei sengaja melanggar hukum aturan dengan memberi penilaian tidak objektif, faktor – faktor ini muncul karena tidak melakukan pengawasan secara ketat pada saat pihak analis yang melakukan survei ke lapangan.

### **b. Faktor Eksternal**

Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari nasabah atau anggota yaitu seperti :

- a) Nasabah atau anggota memiliki karakter tidak dapat dipercaya dalam menyampaikan informasi pada saat survei.

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2005), 165.

<sup>25</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 102.

- b) Terdapat unsur yang sengaja dari nasabah atau anggota, untuk tidak melakukan melunasi kewajiban yang diberikan oleh lembaga keuangan sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.
- c) Terdapat unsur yang ketidaksengajaan dari nasabah atau anggota, karena sudah memiliki niat untuk melakukan melunasi kewajiban yang diberikan oleh lembaga keuangan namun terhalang oleh faktor yang mendadak sedang terjadi seperti terjadinya bencana banjir, kebakaran, dan lainnya

### **C. Akad *Qardh***

#### **1. Pengertian Akad *Qardh***

Akad *qardh* merupakan perjanjian yang didalamnya berisi ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Jika dihubungkan dengan lembaga keuangan syariah maka akad merupakan suatu kesepakatan bersifat tertulis atau tidak tertulis yang dilakukan antara 2 pihak lembaga keuangan syariah dan pihak lain isinya meliputi hak dan kewajiban untuk 2 pihak sesuai dengan prinsip syariah.

*Qardh* jika ditinjau secara etimologi artinya petolongan, lebih jelasnya adalah pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan harta. Sedangkan secara istilah artinya memberikan pinjaman harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dikembalikan gantinya suatu saat tanpa adanya sebuah tambahan. Akad *qardh* pengertian lainnya adalah perjanjian atau ikatan antara 2 pihak dengan pihak pertama sebagai penyedia dana akan memberikan

dananya kepada pihak kedua dengan cara meminjamkan tetapi pihak kedua wajib mengembalikan sesuai waktu yang disepakati tanpa adanya tambahan dan imbalan lebih.<sup>26</sup>

## 2. Dasar Hukum Qardh

Akad qardh memiliki 2 dasar hukum yaitu dari alquran dan hadits, yaitu seperti berikut:

### a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَا عِفَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ  
يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah melipatgandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak”. (Q.S Al-Baqarah : 245).<sup>27</sup>

Kandungan ayat tersebut adalah Allah SWT memberitahukan kepada umat manusia untuk saling beramal shaleh dan memberi infaq *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, sehingga Allah SWT akan memberikan balasan yang berlipat ganda bagi hamba yang melaksanakan perintahnya.<sup>28</sup>

### b. Hadist

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ  
أَسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا بِالصَّدَقَةِ بَعَشْرٍ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضِ بِثَمَانِيَةِ

---

<sup>26</sup> Nurul Hidayati, dkk, “Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru”, *NOTARIUS* Vol. 12 No. 2 (Desember 2019), 936 – 937, <https://ejournal.undip.ac.id/>, diakses pada 02 oktober 2020 pukul 07:35 WIB.

<sup>27</sup> Al-Qur'an Al-Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia Q.S Al-Baqarah : 245.

<sup>28</sup> Febri Annisa Sukma, dkk, “Konsep Dam Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya”, *AMWALUNA: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 2 (Juli 2019), 151 – 152, <https://ejournal.unisba.ac.id/>, diakses pada 02 oktober 2020 pukul 07:40 WIB.

عَشْرَفُؤَلْت يَا جِبْرِيْل مَا بَأْل الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ  
يُسْأَلُ وَ عِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرَضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya : “Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda,” aku melihat pada waktu malam di-isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan”. (HR. Ibnu Majjah).<sup>29</sup>

c. Fatwa DSN Akad Qardh

Ketentuan-ketentuan mengenai perihal *qardh* ini diatur dalam fatwa DSN NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang mengatur hal-hal berikut ini:

1) Ketentuan umum al - Qardh

- a) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- b) Nasabah *al - qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- e) Nasabah *al - qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan

---

<sup>29</sup> Sunan Ibnu Majjah, Kitab Ash – Shadaqat, Bab Al – Qardh, Hadits No. 2431.

LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian dan menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibanya.

- 2) Sumber dana *al - qardh* dapat bersumber dari:
  - a) Bagian modal LKS
  - b) Keuntungan LKS yang disisihkan
  - c) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq lembaga lainnya kepada LKS.
- 3) Ketentuan lain
  - a) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
  - b) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana semestinya.<sup>30</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Qardh**

- a. Rukun qardh
  - 1) Melibatkan 2 orang pemberi dana sebagai *muqridh* dan penerima pinjaman sebagai *muqtaridh*.
  - 2) Adanya sebuah objek dari akad, seperti uang sebagai objek akad peminjaman.

---

<sup>30</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh, (Jakarta:Dewan Syariah Nasional,2001).

- 3) Adanya ijab kabul antara kedua belah pihak.
- b. Ketentuan syariah
- 1) Seseorang yang sudah baligh dan paham hukum syariah.
  - 2) Objek akad
    - a) Adanya kejelasan jumlah nominal pinjaman serta waktu pengembaliannya.
    - b) Nasabah yang melakukan peminjaman harus wajib melunasi pokok pinjaman dalam waktu yang telah ditentukan, dan tidak diperbolehkan memberikan tambahan pokok.
    - c) Jika nasabah yang meminjam terdapat kesulitan dalam pengembalian pinjaman maka waktu yang disepakati dapat diperpanjang atau mendapat keringanan ada penghapusan sebagian kewajibannya, namun bila lalai akan diberikan denda.
    - d) Adanya ijab qabul adalah pernyataan langsung secara tertulis atau verbal saling ikhlas antara kedua belah pihak akad qard.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sri Nurhayati, dkk, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 261.

#### 4. Manfaat Qardh

Ada beberapa manfaat qardh yaitu meliputi:<sup>32</sup>

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan bersifat mendadak dan mendesak untuk mendapat suatu talangan jangka pendek.
- b. *Qardh* bisa menjadi suatu pembeda antara lembaga keuangan syariah dan non syariah, karena pada *qardh* terkandung misi sosial disamping adanya misi komersial.
- c. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga-lembaga syariah.

---

<sup>32</sup> Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 788.